



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa;

Nama Lengkap : MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG
Tempat lahir : Manado
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /20 Februari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki:
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ling II RT/RW 000/002, Kel Bengkol Kec Mapanget
Kota Manado
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA Tamat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Detty Lerah, SH, Dkk berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal, 17 Maret 2021 , Nomor : 98/Pen.Pid/2021/PN.Mnd, tentang penunjukan Hakim Majelis yang menyidangkan dan mengadili perkara ini; Setelah membaca berkas perkara pemeriksaan pendahuluan, No.Pol : BP/14/IX/2021/Reskrim, tanggal 21 Januari 2021 beserta seluruh lampirannya;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah membaca dan melihat barang bukti;
- Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada Pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** bersalah melakukan Tindak Pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan **Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan**;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan Pidana selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada

Halaman 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan di RUTAN Manado, dan Pidana Denda Rp 1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga) Bulan** kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa Sebuah *Pisau Badik* berupa:

- 1.002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat
- Pembungkus Paketan
- 1 (satu) Handphone Merek Readme Note 9 + sim card

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.500.000.-

Agar dirampas untuk Negara

- KTP. An. MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO.

Agar dikembalikan kepada terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,-(Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (pledooi) terdakwa dipersidangan secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar REPLIK Penuntut Umu dan DUPLIK Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan tertanggal 1 Maret 2021 NO. REG. PERK. PDM- 15 / Mnd/ Eoh.2/02/2021 dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidaknya

Halaman 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perum GPI Jalan

Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidak-tidaknya di

tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja**

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan

yang tidak memiliki izin edar yakni kurang lebih 1002 (seribu dua) Butir

tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang

bentuknya bulat, perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara;

- Bahwa awalnya saksi FATMA HADI dan Saksi RESKY POSUMAH bersama dengan anggota Opsnal team Subdit I yang dipimpin oleh AKP STEN;Y MAWIDINGAN,S,sos dan bersama Anggota team BPOM manado, sebelumnya sudah mendapatkan informasi kalau akan ada paket kiriman yang akan masuk ke manado melalui jasa pengiriman;
- Bahwa kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan Team dan bersama anggota BPOM manado melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa paket kiriman yang diduga berisikan obat keras masuk melalui jasa paket kiriman JNT;
- Bahwa selanjutnya team bersama anggota BPOM melakukan koordinasi dengan pihak JNT untuk mengetahui paket kiriman yang dimaksud; kemudian,sekitar jam 13.30 wita pihak JNT menghubungi penerima sesuai NO HP yang tertera di paket jasa pengiriman tersebut;
- Bahwa kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan team melakukan control deliveri dan melihat kurir pegawai jasa pengiriman berhenti disalah satu rumah yang berada diperum griya paniki indah manado, lalu kurir pegawai jasa pengiriman menyerahkan paket kiriman tersebut kepada istri terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 13.50 Wita yang saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamatkan

Halaman 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Paniki Griya Indah jalan Lengkeng VIII No 23 Kel Bengkol Kec

Mapanget Kota Manado, yang saat itu terdakwa sedang dikamar mandi lalu

ada beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dari pihak

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba, kemudian anggota kepolisian tersebut

menanyakan kepada terdakwa kalau paket kiriman yang diterima oleh istri

terdakwa milik terdakwa dan terdakwa menjelaskan kalau paket kiriman

tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan melalui On Line seharga

Rp 1000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan team membuka paket kiriman dan disaksikan langsung oleh terdakwa dan didalam paket kiriman tersebut berisikan obat keras jenis Trihexpyhenidyl sebanyak 2 (dua) kaleng yang didalamnya berisikan 1000 (seribu butir) sesuai dengan petunjuk dikemas;
- Bahwa selanjutnya anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk apa obat keras jenis Trihexpyhenidyl lalu terdakwa menjelaskan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat anggota mengamankan barang bukti handphone tidak lama kemudian handphone milik terdakwa berbunyi notifikasi whatsapp dan didalam whatsapp tersebut ada Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY (**Tersangka dalam berkas terpisas "displitsing"**); sesuai isi dari notifikasi menanyakan obat keras jenis Trihexpyhenidyl;
- Bahwa kemudian terdakwa merespon isi whatsapp tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada saksi FATMA HADI bersama dengan team kalau Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY tersebut sudah beberapa kali membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dari terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya saksi FATMA HADI bersama dengan team dan anggota BPOM mengarah kedaerah sario tumpaan ke tempat Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY;

Halaman 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kaleng obat keras jenis Trihexpyhenidyl kepada Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY dan kemudian Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi FATMA HADI bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY tersebut dan dari hasil interogasi terhadap saksi MOH.SAFRIANDY DAENG PAGESA biasa di panggil RANDY menjelaskan kepada anggota bahwa obat keras jenis Trihexpyhenidyl yang dibeli dari terdakwa dan akan dijual kembali didaerah Bolaangmongondow Utara (BOLMUT) seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng dengan isi 1000 (seribu butir) sesuai dengan petunjuk kemasan;
- Bahwa terhadap **1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat** tidak mencantumkan nomor registrasi /nomor pendaftaran/nomor izin edar dan dari **terdakwa** tidak dapat memperlihatkan izin edar terhadap tablet obat Trihexiphenidyl tersebut, sedangkan **terdakwa** bukan merupakan Apoteker atau tenaga kesehatan;
- **Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado BADAN POM berkesimpulan bahwa tablet warna kuning yang di jual terdakwa adalah mengandung Trihexiphenidyl;**
- **Bahwa obat Trihexiphenidyl tidak dapat di jual bebas dan peredaran/penyimpanannya harus mempunyai keahlian farmasi;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 197 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan.

Halaman 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yakni 1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat,* perbuatan terdakwa sebagaimana dilakukan dengan cara :

- Bahwa awalnya saksi FATMA HADI dan Saksi RESKY POSUMAH bersama dengan anggota Opsnal team Subdit I yang dipimpin oleh AKP STEN;Y MAWIDINGAN,S,sos dan bersama Anggota team BPOM manado, sebelumnya sudah mendapatkan informasi kalau akan ada paket kiriman yang akan masuk ke manado melalui jasa pengiriman;
- Bahwa kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan Team dan bersama anggota BPOM manado melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa paket kiriman yang diduga berisikan obat keras masuk melalui jasa paket kiriman JNT;
- Bahwa selanjutnya team bersama anggota BPOM melakukan koordinasi dengan pihak JNT untuk mengetahui paket kiriman yang dimaksud; kemudian,sekitar jam 13.30 wita pihak JNT menghubungi penerima sesuai NO HP yang tertera di paket jasa pengiriman tersebut;
- Bahwa kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan team melakukan control deliveri dan melihat kurir pegawai jasa pengiriman berhenti disalah

Halaman 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah yang berada diperum griya paniki indah manado, lalu kurir pegawai jasa pengiriman menyerahkan paket kiriman tersebut kepada istri terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 13.50 Wita yang saat itu terdakwa sedang berada didalam rumah Kontrakan terdakwa yang beralamatkan Perum Paniki Griya Indah jalan Lengkeng VIII No 23 Kel Bengkol Kec Mapanget Kota manado,yang saat itu terdakwa sedang dikamar mandi lalu ada beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dari pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba,kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada terdakwa kalau paket kiriman yang diterima oleh istri terdakwa milik terdakwa dan terdakwa menjelaskan kalau paket kiriman tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa pesan melalui On Line seharga Rp 1000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan team membuka paket kiriman dan disaksikan langsung oleh terdakwa dan didalam paket kiriman tersebut berisikan obat keras jenis Trihexpyhenidyl sebanyak 2 (dua) kaleng yang didalamnya berisikan 1000 (seribu butir) sesuai dengan petunjuk dikemasan;
- Bahwa selanjutnya anggota melakukan interogasi terhadap terdakwa untuk apa obat keras jenis Trihexpyhenidyl lalu terdakwa menjelaskan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat anggota mengamankan barang bukti handphone tidak lama kemudian hanphone milik terdakwa berbunyi notifikasi whatsapp dan didalam dalam whatsapp tersebut ada Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY (**Tersangka dalam berkas terpisa “displitsing”**); sesuai isi dari notifikasi menanyakan obat keras jenis Trihexpyhenidyl;
- Bahwa kemudian terdakwa merespon isi whatsapp tersebut dan terdakwa menjelaskan kepada saksi FATMA HADI bersama dengan team kalau Saksi

Halaman 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY tersebut sudah beberapa kali membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dari terdakwa;

- Bahwa Selanjutnya saksi FATMA HADI bersama dengan team dan anggota BPOM mengarah kedaerah sario tumpaan ke tempat Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bertemu dengan Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kaleng obat keras jenis Trihexpyhenidyl kepada Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY dan kemudian Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi FATMA HADI bersama dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY tersebut dan dari hasil interogasi terhadap saksi MOH.SAFRIANDY DAENG PAGESA biasa di panggil RANDY menjelaskan kepada anggota bahwa obat keras jenis Trihexpyhenidyl yang dibeli dari terdakwa dan akan dijual kembali didaerah Bolaangmongondow Utara (BOLMUT) seharga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng dengan isi 1000 (seribu butir) sesuai dengan petunjuk kemasan;
- Bahwa terhadap **1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat** tidak mencantumkan nomor registrasi /nomor pendaftaran/nomor izin edar dan dari **terdakwa** tidak dapat memperlihatkan izin edar terhadap tablet obat Trihexiphenidyl tersebut, sedangkan **terdakwa** bukan merupakan Apoteker atau tenaga kesehatan;
- **Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado BADAN POM berkesimpulan bahwa tablet**

Halaman 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning yang di jual terdakwa adalah mengandung

Trihexiphenidyl;

- Bahwa obat Trihexiphenidyl tidak dapat di jual bebas dan peredaran/penyimpanannya harus mempunyai keahlian farmasi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai

Pasal 196 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi FATMA HADI**, Keterangan di bacakan depan persidangan, yang pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yakni **1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat**. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa Saksi menjelasn bahwa saksi bertugas di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut sebagai anggota penyelidik dalam setiap bertugas dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Saksi menjelaskan bahwa antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan saudara atau hubungan rekan kerja.;

Halaman 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa saksi MOH SAFRIANDY DAENG PEGESA Alias RANDY di tangkap Pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jln AHMAD YANI KEL Sario Tumpaan Kota manado.dan yang melakukan penangkapan adalah saks sendiri bersama denga team Subdit I.
- Saksi menjelaskan bahwa lelaki RANDY ditangkap karena telah membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dari **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** yang sebelumnya sudah kami tangkap terlebih dahulu.
- Saksi menjelaskan bahwa lelaki RANDY membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dari **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** sebanyak 1000 (seribu butir) atau dengan istilah 1 Pot dengan harga Rp 1.500.000 (stau juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap lelaki RANDY saksi sempat menanyakan bahwa untuk apa membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dengan jumlah yang banyak dari pengakuan **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** yang mana obat keras tersebut Untuk dijual kembali didaerah bolmut.
- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** tidak mempunyai ijin atau keahlian kusus untuk menegdarkan obat keras jenis Trihexpyhenidyl;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP;

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi;

Halaman 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi RESKY POSUMAH**, Keterangan di bacakan depan persidangan, yang

pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yakni **1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat**. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi bertugas di Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut sebagai anggota penyelidik dalam setiap bertugas dilengkapi dengan surat perintah tugas.
- Saksi menjelaskan bahwa antara saksi dengan tersangka tidak ada hubungan saudara atau hubungan rekan kerja.;
- Saksi menjelaskan bahwa lelaki MOH SAFRIANDY DAENG PEGESA Alias RANDY di tangkap Pada hari Senin Tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jln AHMAD YANI KEL Sario Tumpaan Kota manado dan yang melakukan penangkapan adalah saks sendiri bersama dengan team Subdit I.
- Saksi menjelaskan bahwa lelaki RANDY ditangkap karena telah membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl dari terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** yang sebelumnya sudah kami tangkap terlebih dahulu.

Halaman 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa lelaki RANDY membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dari terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** sebanyak 1000 (seribu butir) atau dengan istilah 1 Pot dengan harga Rp 1.500.000 (stau juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** saksi sempat menanyakan bahwa untuk apa membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dengan jumlah yang banyak dari pengakuan terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** yang mana obat keras tersebut Untuk dijual kembali didaerah bolmut.
- Saksi men jelaskan bahwa terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** tidak mempunyai ijin atau keahlian kusus untuk menegdarkan obat keras jenis Trihexpyhenidyl
- Bahwa Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP

Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

3. **Saksi MOH SAFRIANDY DAENG PAGESA alias RANDY:** Telah Memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada Pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yakni

Halaman 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis

TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat. Pada hari

Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidak-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa isi paketan tersebut berisikan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) kaleng dengan jumlah 2000 (dua ribu Butir).
- Bahwa saksi menjelaskan tersangka memesan melalui On line namun tersangka tidak mengetahui siapa orangnya dan tersangka mendapatkan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak empat kali dari orang yang sama.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud tujuan tersangka memesan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) botol/2000 (dua ribu butir) untuk tersangka jual kembali.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** menjual obat keras jenis Trihexphenidyl kepada teman saksi,seharga Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu Butir).
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** menjual obat keras jenis Trihexphenidyl kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Oktober tahun 2020 dan yang kedua pada bulan November tahun 2020 dan yang ketiga kali pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.30 wita.
- Bahwa saksi menjelaskan keuntungan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexphenidyl sebesar RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng.

Halaman 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** tidak mempunyai ijin untuk menyimpan maupun mengedarkan dari pihak yang berwenang
- Bahwa Selanjutnya terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** dan barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sulut untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi bertetap pada kesaksian sesuai dalam BAP;
Tanggapan Terdakwa : membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntutu Umum.
- Bahwa benar terdakwa memberikan keterangan sehubungan masalah Terdakwa terdakwa **MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu yakni **1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat.** Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidaknya tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ada memesan melalui On line namun tersangka tidak mengetahui siapa orangnya dan tersangka mendapatkan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak empat kali dari orang yang sama.

Halaman 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan maksud tujuan tersangka memesan obat keras jenis Trihexphenidyl sebanyak 2 (dua) botol/2000 (dua ribu butir) untuk tersangka jual kembali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tersangka menjual obat keras jenis Trihexphenidyl kepada teman tersangka yang bernama SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY, seharga Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng atau 1000 (seribu Butir).
- Bahwa terdakwa menjelaskan tersangka menjual obat keras jenis Trihexphenidyl kepada lelaki SAFRIANDY DAENG PAGESA Alias RANDY sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada bulan Oktober tahun 2020 dan yang kedua pada bulan November tahun 2020 dan yang ketiga kali pada hari senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 16.30 wita.
- Bahwa terdakwa menjelaskan keuntungan dari hasil penjualan obat keras jenis Trihexphenidyl sebesar RP 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per kaleng..
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa tersangka tidak mempunyai keahlian kefarmasian maupun keahlian tentang obat – obatan.
- Bahwa didepan Persidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah Menghadirkan barang bukti berupa :

- ✓ **1.002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat**
- ✓ **Uang tunai Rp. 1.500.000.-**
- ✓ **Pembungkus Paketan**
- ✓ **1 (satu) Handphone Merek Readme Note 9 + sim card**

Halaman 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ **KTP. An. MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO;**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat di pakai sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah bersesuaian, maka diperoleh suatu petunjuk Bahwa benar **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG** Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar yakni kurang lebih 1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat** tersebut tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu Primer Melanggar pasal, 197 Undang Undang R.I No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Subsidiar Melanggar pasal, 196 Undang Undang R.I. No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh Karena dakwaan penuntut umum di susun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primer pasal 197 yang Mempunyai Unsur Unsur sebagai berikut :

Halaman 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **SETIAP ORANG;**
- **Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**
- **Tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);**

Ad.1. **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana, bahwa diajukan terdakwa di persidangan yang bernama MOCHAMMAD INDRO ARI SAPUTRO Alias AGUNG sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Dengan demikian Unsur ini dapat dibuktikan secara Sah dan Meyakinkan.

Ad.2. **Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.**

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak member penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan unsure “dengan sengaja” menurut doktrin Hukum, “sengaja” adalah kehendak membuat sesuatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini, sehingga kesengajaan atau opzet dapat dikatakan seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut, Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 13.50 Wita setidak-tidaknya diwaktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2020

Halaman 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perum GPI Jalan Lengkeng 8 No. 23 Kecamatan Mapanget Kota Manado. Ditemukan pada diri **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** Alias **AGUNG** obat keras jenis Trihexiphenidyl warna kuning yang bentuknya bulat yakni 1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis **TRIHXYPHENIDIL**, Bahwa awalnya saksi **FATMA HADI** dan Saksi **RESKY POSUMAH** bersama dengan anggota Opsnal team Subdit I yang dipimpin oleh **AKP STEN;Y MAWIDINGAN,S,sos** dan bersama Anggota team **B POM** manado, sebelumnya sudah mendapatkan informasi kalau akan ada paket kiriman yang akan masuk ke manado melalui jasa pengiriman **JNT**, Bahwa kemudian saksi **FATMA HADI** bersama dengan Team dan bersama anggota **B POM** manado melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa paket kiriman yang diduga berisikan obat keras masuk melalui jasa paket kiriman **JNT**, Bahwa selanjutnya team bersama anggota **B POM** melakukan koordinasi dengan pihak **JNT** untuk mengetahui paket kiriman yang dimaksud; kemudian,sekitar jam 13.30 wita pihak **JNT** menghubungi penerima sesuai NO HP yang tertera di paket jasa pengiriman tersebut, Bahwa kemudian saksi **FATMA HADI** bersama dengan team melakukan control deliveri dan melihat kurir pegawai jasa pengiriman berhenti disalah satu rumah yang berada diperum griya paniki indah manado, lalu kurir pegawai jasa pengiriman menyerahkan paket kiriman tersebut kepada istri **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 13.50 Wita yang saat itu **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** sedang berada didalam rumah Kontrakannya yang beralamatkan Perum Paniki Griya Indah jalan Lengkeng VIII No 23 Kel Bengkol Kec Mapanget Kota manado,yang saat itu **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** sedang dikamar mandi lalu ada beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri bahwa dari pihak

Halaman 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba, kemudian anggota kepolisian tersebut menanyakan kepada **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** kalau paket kiriman yang diterima oleh istri **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** adalah milik **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** dan **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** menjelaskan kalau paket kiriman tersebut adalah milik **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** yang di pesan melalui On Line seharga Rp 1000.000 (satu juta rupiah), Bahwa kemudian saksi FATMA HADI bersama dengan team membuka paket kiriman dan disaksikan langsung oleh **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** dan didalam paket kiriman tersebut berisikan obat keras jenis Trihexpyhenidyl sebanyak 2 (dua) kaleng yang didalamnya berisikan 1000 (seribu butir) sesuai dengan petunjuk dikemasan, Bahwa selanjutnya anggota melakukan interogasi terhadap **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** untuk apa obat keras jenis Trihexpyhenidyl tersebut, lalu **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** menjelaskan untuk dijual kembali, Bahwa pada saat anggota mengamankan barang bukti handphone tidak lama kemudian handphone milik **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** berbunyi notifikasi whatsapp dan didalam dalam whatsapp tersebut ada nama **terdakwa**; sesuai isi dari notifikasi menanyakan obat keras jenis Trihexpyhenidyl kepada **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO**, Bahwa kemudian **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** merespon isi whatsapp tersebut dan menjelaskan kepada saksi FATMA HADI bersama dengan team kalau **terdakwa** tersebut sudah beberapa kali membeli obat keras jenis Trihexpyhenidyl dari **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO**, Bahwa Selanjutnya saksi FATMA HADI bersama dengan team dan anggota BPOM mengarah kedaerah sario tumpaan ke

Halaman 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat terdakwa, Bahwa kemudian setelah **terdakwa MOCHAMMAD**

INDRO ARISAPUTRO bertemu dengan terdakwa, **terdakwa**

MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO menyerahkan 1 (satu) kaleng obat

keras jenis Trihexpyhenidyl kepada terdakwa dan kemudian terdakwa

menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar RP 1.500.000 (satu juta

lima ratus ribu rupiah), Bahwa selanjutnya saksi FATMA HADI bersama

dengan team langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa

tersebut dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa menjelaskan kepada

anggota bahwa obat keras jenis Trihexpyhenidyl yang dibeli dari **terdakwa**

MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO dan akan dijual kembali di daerah

Bolaangmongondow Utara (BOLMUT) seharga Rp 3.500.000 (tiga juta

lima ratus ribu rupiah) per kaleng dengan isi 1000 (seribu butir) sesuai

dengan petunjuk kemasan, Bahwa terhadap **1002 (seribu dua) Butir**

tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning

yang bentuknya bulat tidak mencantumkan nomor registrasi /nomor

pendaftaran/nomor izin edar dan dari **terdakwa** tidak dapat

memperlihatkan izin edar terhadap tablet obat Trihexiphenidyl tersebut,

sedangkan **terdakwa** bukan merupakan Apoteker atau tenaga kesehatan,

Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas

Obat dan Makanan di Manado BADAN POM berkesimpulan bahwa

tablet warna kuning yang di jual terdakwa adalah mengandung

Trihexiphenidyl, Bahwa obat Trihexiphenidyl tidak dapat di jual bebas

dan peredaran/penyimpanannya harus mempunyai keahlian farmasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur inipun dapat dibuktikan

secara Sah dan Meyakinkan.

Ad.3. **Tidak memiliki Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);**

Halaman 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, izin edar mana yang hanya dapat diperoleh apabila telah memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dari 1002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat tidak mencantumkan nomor registrasi /nomor pendaftaran/nomor izin edar dan dari **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** tidak dapat memperlihatkan izin edar terhadap tablet obat Trihexiphenidyl tersebut, sedangkan **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** bukan merupakan Apoteker atau tenaga kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur inipun dapat dibuktikan secara Sah dan Meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka **terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO** secara Sah dan Meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam **Primair Pasal 197 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan, sehingga kami tidak akan membuktikan lagi Dakwaan Subsidiair Pasal 196 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang kesehatan**, dan oleh karenanya terdakwa patut dinyatakan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 197 Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang kesehatan tersebut dan dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Halaman 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak Pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang ;

Hal-hal yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses pemeriksaan perkaranya telah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya, sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan karena telah jelas akan pemilik dari barang bukti tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO Alias AGUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memiliki ijin Edar" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 197 Undang-undang RI no. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1.002 (seribu dua) Butir tablet obat keras yang diduga jenis TRIHEXYPHENIDIL warna kuning yang bentuknya bulat;
 - Pembungkus Paketan

Halaman 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone Merek Readme Note 9 + sim card

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 1.500.000.-

Agar dirampas untuk Negara

- KTP An. MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO.

Agar dikembalikan kepada terdakwa MOCHAMMAD INDRO ARISAPUTRO

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 oleh kami YANCE PATIRAN, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH dan BERLINDA U. MAYOR, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh NONTJE CH. OPIT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, dihadiri oleh ALFONS A. TILAAR, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Terdakwa serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA.

GLENNY J. L. DE FRETES, SH.,MH.

YANCE PATIRAN, SH.,MH.

BERLINDA U. MAYOR, SH.

PANITERA PENGGANTI

NONTJE CH OPIT

Halaman 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 156/Pid.Sus/2021/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)